

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I KHUSUS
METAMFETAMINA (STUDI KASUS DI BNN PROVINSI
SUMATERA UTARA)**

Nama : **ROMEO ROLANDO RONARAJA PARDEDE**

Npm : **188400312**

Fakultas : **Bidang Hukum Pidana**

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing

Beby Suryani Fithri, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum



M. Citra Ramadhan, S.H, M.H

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 06 Nopember 2025



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Romeo Rolando Ronaraja Pardede
NPM : 188400312
Program Studi : Kepidanaan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 KHUSUS METAMFETAMINA** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAPTINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 KHUSUS METAMFETAMINA** (Studi Kasus di BNN Provinsi Sumatera Utara), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 khusus metamfetamina ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 06 Nopember 2025

Yang Menyatakan,


Romeo R.R. Pardede

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Romeo Rolando Ronaraja Pardede
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 01 Nopember 1996
Alamat : Jalan Bazoka No. 15, Siantar Sitalasari,
Pematangsiantar

Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Drs. Robert Pardede, M.Si
Ibu : Roulina Raya Hutagalung, S.E
Anak Ke : Pertama dari Dua Bersaudara

3. Pendidikan

SD St. Yoseph CR II : Lulus Tahun 2008
SMP St. Yoseph CR I : Lulus Tahun 2011
SMA Methodist PS : Lulus Tahun 2014
Unversitas Medan Area : Sedang Berlangsung

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I KHUSUS METAMFETAMINA (STUDI KASUS DI BNN PROVINSI SUMATERA UTARA)

Oleh:

ROMEO R.R. PARDEDE
NPM: 188400312

Metamfetamina atau sabu ialah jenis Narkotika golongan I berbentuk kristal yang digunakan dengan cara dihisap menggunakan kaca. Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum tentang pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 khusus metamfetamina, Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak BNN Provinsi Sumatera Utara dalam mengurangi data pengguna narkotika. Metode penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka. Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan: Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya Badan Narkotika Nasional(BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara. Upaya mengurangi data ini memiliki 3 pencegahan penyalahgunaan yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Berdasarkan Penelitian di atas, Penulis dapat memberikan saran: Diharapkan pada Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia seharusnya dapat lebih spesifik lagi dalam jenisnya, aturannya dan perbedaannya dengan narkotika lain agar lebih memudahkan Masyarakat dalam memahami dan diharapkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara seharusnya dapat mengerti dan mengikuti perkembangan zaman terutama era digital sehingga mampu memperbaharui serta menambah Upaya dalam mengurangi data pengguna narkotika terutama metamfetamina atau sabu.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penyalahgunaan, Metamfetamina.

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF NARCOTIC

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/6/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)8/6/26

ABUSE CLASS I, SPECIFICALLY METHAMPHETAMINE
(A Case Study at the National Narcotics Agency of North Sumatra Province)

ROMEO R.R. PARDEDE
188400312

Methamphetamine, commonly known as “sabu,” is a type of Class I narcotic in the form of crystals that is consumed by inhaling through a glass pipe. The objectives of this study are as follows: to determine the legal analysis regarding perpetrators of Class I narcotic abuse, specifically methamphetamine, and to identify the efforts made by the National Narcotics Agency (BNN) of North Sumatra Province in reducing the number of narcotics users.

The research method used in this study is normative legal research, which is conducted by examining library materials or secondary data only.

Based on the findings of this study, the author concludes that: The legal regulation of criminal acts involving Class I narcotics, specifically methamphetamine, in Indonesia is stipulated in Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The efforts of the National Narcotics Agency (BNN) in enforcing the law against Class I narcotic crimes, particularly methamphetamine, at the BNN of North Sumatra Province include preventive measures divided into three levels: primary, secondary, and tertiary prevention.

Based on the above research, the author offers the following suggestions: It is expected that the legal regulations concerning Class I narcotic crimes, particularly methamphetamine, in Indonesia should be more specific in defining the types, rules, and distinctions from other narcotics to facilitate public understanding. Furthermore, it is hoped that law enforcement efforts at the BNN of North Sumatra Province can adapt to modern developments, especially in the digital era, in order to update and enhance measures to reduce the number of narcotics users, particularly those involving methamphetamine or “sabu.”

Keywords: *Criminal Act, Abuse, Methamphetamine.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Atas KaruniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Penelitian yang dipilih ini berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Khusus Metamfetamina (Studi Kasus Di Bnn Provinsi Sumatera Utara).” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menepuh ujian tingkat akhir sarjana Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, M. Citra Ramadhan SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Ibu Beby Suryani Fithri, SH, MH selaku Pembimbing saya yang telah banyak memberikan saran dan masukan. Penulis juga menyadari dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat banyak dukungan dari banyak pihak, penulis mengucapkan terimakasih terutama kepada orangtua yang begitu banyak memberi dukungan terhadap penulis. Ucapan terimakasih disampaikan kepada saudara penulis yaitu Rahel Pardede yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. Kemudian kepada yang penulis kasihi, Patherisia Cristi C P, S.Psi yang selalu setia berada di samping penulis serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis. Disamping itu penulis sampaikan kepada pihak Badan Narkotika Nasional(BNN) Provinsi Sumatera Utara, seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama melaksanakan penelitian. Penulis berharap Skripsi ini dapat bermanfaat untuk banyak orang baik kalangan Pendidikan maupun ditengah masyarakat. Akhir kata Penulis ucapkan terimakasih.


Medan, 17 Juli 2025

Hormat Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI	I
BAB I PENDAHULUAN.....	I
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	13
2.1.1 Definisi Penegakan Hukum.....	13
2.1.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	15
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Metamfetam	20
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Narkotika	20
2.2.2 Jenis Narkotika.....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang BNN Provinsi Sumatera Utara	24
2.3.1 Definisi BNN Provinsi Sumatera Utara	24
2.3.2 Tugas Pokok, Fungsi BNN Provinsi Sumatera Utara.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.1.1 Waktu Penelitian	26
3.1.2 Tempat Penelitian.....	26
3.2 Metode Penelitian.....	27
3.2.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2.2 Jenis Data	27
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	27
3.2.3 Analisis Data	28
BAB IV PEMBAHASAN	29
4.1 Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia	29
4.1.1 UU Narkotika, PERDA,PP,PEPRES.....	41
4.1.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Golongan I	

Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera	43
4.1.3 Dampak Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina	44
4.2 Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara	57
4.2.1 Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara	57
4.2.2 Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara	65
4.2.3 Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara.....	67
BAB V SIMPULAN & SARAN	71
A. SIMPULAN	71
B. SARAN.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindakan Kriminal di Indonesia berkembang ketika kondisi ekonomi udah tak terkendalikan dan angka pengangguran semakin naik. Akibatnya banyak kelompok Masyarakat mulai bekerja dan mulai mencari cara untuk mendapatkan penghasilan dengan hal-hal yang membuatnya merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain. Kasus tindak pidana yang sering terjadi seperti pencurian, pemerkosaan, penyalahgunaan zat-zat terlarang, pelaku tindak pidana yang melakukan suatu kejahatan tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman di Lembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara.¹

Salah satu fenomena yang sering terjadi sekarang ini adalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena penyalahgunaan narkotika terjadi bukan di Indonesia, hal yang sama melanda di banyak negara di dunia Peredaran narkotika di Indonesia terus meningkat bahkan sudah sampai ketinggian yang sangat mengkhawatirkan. Seperti diketahui narkotika saat ini tidak saja diedarkan di kota-kota besar tetapi sudah sampai ketinggian pedesaan dan pelaku penyalahgunaan narkotika tidak saja mereka yang telah dewasa namun telah meluas keseluruh lapisan Masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, wiraswasta, pejabat, anak jalanan dan lain sebagainya.

Penyebaran narkotika sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena sudah sampai kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dimasa yang akan

¹Septian, N. *Hubungan antara problem solving dengan penyesuaian diri napi anak*. (Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013).

datang. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan jika anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan melalui peradilan anak dan orang yang dikatakan dewasa diselesaikan melalui peradilan umum/ pengadilan negeri.

Dalam Pasal 6 Undang-undang No.35 tahun 2009 terdapat 3 golongan Narkotika, yang terdiri:

- a. narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Permenkes) Pasal 209 - Pasal 216 menjelaskan jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:

1. Narkotika golongan I: opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Metamfetamina termasuk dalam narkotika golongan I yang merupakan obat stimulan yang sangat membuat ketagihan, ini adalah bubuk yang dapat dibuat menjadi pila tau batu mengkilat (disebut kristal). Bubuknya bisa dimakan atau dihirup melalui hidung. Bisa juga dicampur cairan dan disuntikkan ketubuh dengan menggunakan jarum atau dihisap melalui pipa kaca kecil. Dalam dunia medis biasanya digunakan untuk bius.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³

Penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI mengingat tugas polri sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun

²Medlineplus. "Metamfetamina". <https://medlineplus.gov/translate/google/methamphetamine.html> (Dikutip. 23 Juni 2024, 20.40 WIB).

³S. Prihatini. *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 2016), hal. 32.

dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib. Secara konseptual inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang tepat dalam sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum pada hakekatnya bermuara pada keadilan dan lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan keadilan adalah pengadilan, sejak revolusi hukum yang melahirkan hukum modern peran dan fungsi peradilan mengalami perubahan dan prosedur dan penyelenggaraan hukum juga secara mendasar berubah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan (*searching of justice*) tetapi tidak lain hanya sebagai aturan dan prosedur. Hukum tidak memberikan keadilan dan keadilan telah mati. Pendapat Purnadi Purbatjaraka menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan yang mantap dan mengejewantah dalam sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (*social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup.⁵

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang termasuk apa tindak pidana tersebut, pelaku dan sanksi atau

4Bambang Hermanto. "Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia". Vol.22 No.1 (November 2022), hal 1-23.

5Siti Merida Hutagalung. "Penegakan Hukum", Jurnal Uki. (November, 2011), hal. 109-126.

hukuman terhadap tindak pidana yang telah diperbuat. Hukum pidana materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dan terdapat di hukum acara pidana (KUHP). Hukum pidana berisikan tentang larangan dan perintah yang tegas. Pokok soal hukum pidana dalam konteks perlindungan obyek-obyek atau kepentingan hukum adalah pentaatan larangan dan perintah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan oleh pihak yang dituju oleh ketentuan pidana tersebut.⁶

Penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum, yaitu antara lain:⁷

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal seperti tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.⁸

b. Faktor Penegak Hukum

6Kresna Adi Prasetyo. "Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia." Vol.2 No.1 (April 2019). hal. 1-12

7Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 8.

8*Ibid*, hal.17-18.

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung maupun tidak langsung berkesimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁹

c. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka, dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.¹⁰

d. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum, yaitu:¹¹

- 1) Nilai ketertiban dan ketentraman;
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan;

⁹*Ibid*, hal.19-20.

¹⁰*Ibid*, hal. 45.

¹¹*Ibid*, hal. 60.

3) Nilai kelanggengan/konsevatisme dan nilai kebauran/inova.

Menurut Ediwarmen bahwa jika aparaturnya melakukan penyimpangan atau salah dalam menegakkan hukum sampai saat sekarang belum ada sanksi tegas, tetapi menurut Pasal 9 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 jo UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap pejabat yang melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadili tidak berdasarkan kepada undang-undang atau terdapat keliruan dalam menegakkan hukum dapat dipidana dan menuntut ganti rugi. Akan tetapi dalam praktek penegakan hukum pidana di Indonesia, para aparaturnya dalam menegakkan hukum hanya bersumber kepada undang-undang semata.¹²

Berdasarkan pendapat Ediwarmen tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum di Indonesia hanya berdasarkan undang-undang semata atau sering mengabaikan nilai-nilai yang hidup ditengah Masyarakat Indonesia yang majemuk terdiri dari berbagai suku yang juga memiliki nilai-nilai adat yang hidup dan berkembang di Masyarakat adat tersebut.

Hukum pidana digunakan sebagai instrumen untuk menegakkan aturan publik (negara) untuk menjadikan Masyarakat menjadi teratur, terarah dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Melalui politik hukum atau penegakan hukum (*Law enforcement*) maka tujuan akan ketertiban, keteraturan, kepatuhan dan terarah dari Masyarakat dapat dijamin umpelemtasinya.

Penegakan hukum pidana bukan hanya semata jalan menyelesaikan masalah sosial yang berakibat pada terjadinya kejahatan, tetapi melalui instrumen hukum

¹²Ediwarmen. *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. (Jakarta: Genta Publishing, 2014). Hal.11.

pidana diharapkan akan dapat mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar didapat oleh Masyarakat dan negara. Melalui instrumen hukum, masyarakat dipaksa untuk tunduk dan patuh guna membentuk komunitas Masyarakat yang aman.

Negara menjadi institusi korban peredaran gelap narkoba, hal ini dibuktikan dengan rusaknya generasi penerus bangsa (calon-calon pemimpin) masa depan negara karena narkoba. Akibat ini akan dapat dirasakan di masa depan jika generasi penerus bangsa terus menjadi pemakai narkoba dan generasi tersebut akan hancur yang mengakibatkan negara juga akan rusak jika dipimpin oleh pemimpin yang kecanduan narkoba. Persoalan narkoba memiliki dimensi yang luas, kompleks baik dari perspektif medis, psikiatri (kejiwaan). Pengguna narkoba secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan dan masa depan bangsa dan negara Indonesia.¹³

Penggunaan narkotika sebagian ahli menyatakan lebih tepat dikatakan sebagai kejahatan, karena memberikan pengaruh negatif dan menyebabkan penggunaannya melakukan kejahatan. Menurut Mustafa bahwa kejahatan pada dasarnya merupakan rumusan yang nisbi. Disebut kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang hukum, tindakan yang merupakan kelainan biologis maupun kelaianan psikologis, tetapi tindakan-tindakan tersebut merugikan dan melanggar sentimen masyarakat. Berdasarkan pendapat Mustafa tersebut, maka pada prinsipnya suatu kejahatan itu tidak hanya sebatas apa yang dilarang oleh hukum tetapi lebih luas jangkauannya.

Persoalan narkoba adalah tanggungjawab bersama tidak hanya berada pada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen

¹³Irick Christovel Sanger, Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Edisi Agustus 2013, Hal. 5

masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba. Dalam penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkoba tidak dapat dipisahkan dari bekerjanya sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Indonesia. Melalui sistem peradilan pidana yang berjalan dengan baik maka pemberantasan peredaran gelap narkoba dapat diminimalisir atau diberantas ditengah-tengah masyarakat.¹⁴

Dalam kasus tindak pidana narkotika, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri menjadi dasar bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana peredaran gelap narkotika. secara formil dan materil, kelengkapan berkas penyidikan mengikuti sebagaimana yang diatur dalam KUHAP agar surat dakwaan penuntutan dapat dilakukan secara dengan syarat formil dan materilnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “***Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Khusus Metamfetamina (Studi Kasus Di BNN Provinsi Sumatera Utara)***.”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia ?

¹⁴Muhammad Mustafa, Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum, FISIP UI Press, Jakarta: 2007, Hal. 17.

2. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum kepidanaan. Selain itu, dapat menjadi bahan bacaan terutama pada kajian analisis hukum tentang pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 khusus metamfetamina.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menangani pelaku penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan timbulnya keresahan kepada masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian


Berdasarkan informasi dan penelusuran perpustakaan serta melalui media elektronik yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah

pernah dilakukan peneliti sebelumnya, bahwa penelitian mengenai “Analisis Hukum tentang Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Khusus Metamfetamina (Studi Kasus di BNN Provinsi Sumatera Utara)”, diantaranya:

1. Yosua Siregar, (2021), Universitas Medan Area, judul “Kajian hukum terhadap anak melakukan pemukatan jahat menjual narkotika golongan I (Studi Putusan No.78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn).” Tujuan penelitiannya: Untuk mengetahui bagaimana faktor anak melakukan pemufakatan jahat menjual narkotika golongan I (Satu) dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika dalam putusan No.78/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdn.
2. Kristin Devi Yanti, (2022), Universitas Medan Area, judul “Analisis Yuridis Penerapan Pidana Tambahan Bagi pengedar narkotika golongan I (Studi wilayah PN Lubuk Pakam)”. Penelitian ini memiliki tujuan ialah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara penyidik kepolisian dengan jaksa penuntut umum dan hakim dalam penegakan hukum tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia, untuk mengetahui perihal yang menjadi urgensi penerapan pidana tambahan bagi pengedar narkotika golongan I dalam perspektif teori pemidanaan dan untuk mengetahui bentuk pidana tambahan yang sesuai dengan sistem pemidanaan Indonesia yang dapat diterapkan kepada pengedar narkoba golongan I.
3. Yohannes Natalia Sinaga, (2023), Universitas Medan Area, judul “Implementasi diversifikasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika golongan I (studi: penetapan ketua pengadilan negeri lubuk pakam kelas I-A nomor 05/Pen.Div/2022/PN.Lbp tanggal 08 april 2022)”. Penelitian ini memiliki tujuan

ialah untuk mengetahui tentang bagaimana pengaturan hukum mengenai diversifikasi bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi anak yang menyalahgunakan narkotika golongan I berdasarkan studi: penetapan ketua pengadilan negeri Lubuk Pakam kelas I-A nomor: 05/Pen.Div/2022/PN.Lbp tanggal 08 April 2022.

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objek, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademik.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

2.1.1 Definisi Penegakan Hukum

Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Pasal 1 ayat [1] UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan Obat berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkoba telah ada 2000 sebelum masehi, dikenal dengan sari bunga *opion* atau kemudian dikenal opium (*candu = papavor somniferitum*). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, *analgesic* dan depresan umum serta mengandung lebih dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).¹⁶

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.¹⁷

¹⁵Diana Kusumasari. "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika".<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-lt4dc0cc5c25228/> (Dikutip, 21 Juni 2024, 22.49 WIB).

¹⁶Setiyawati,dkk. *Buku sari bahaya narkoba*. (Surakarta: Tirta Asih Jaya, 2015). Hal. 2.

¹⁷Setiyawati,dkk. *Bahaya narkoba*. (Surakarta: Tirta asih jaya, 2015). Hal.16

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Yang Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika.

Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa "ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus- menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika.

Pengertian korban penyalahgunaan Narkotika tidak kita temukan pada ketentuan umum pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun pengertian Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilihat pada halaman penjelasan Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa "korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Dalam hal ini, bukan kemauan dari si pengguna atau si pemakai.

Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang "Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika,

baik secara fisik maupun psikis. Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

2.1.2 Faktor-faktor Penegakan Hukum

Narkotika sering digunakan sebagai bahan pembiusan sebelum operasi, atau digunakan untuk menghilangkan rasa sakit/nyeri. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu untuk mendapatkan efek yang memabukkan dari pengguna narkotika, maka narkotika sering disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika merujuk pada Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi “Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia yang dilakukan pada para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang ada pada Lokasi Rehabilitasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum, yaitu:

a) Faktor Individu

1. Rasa keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang mengenai akibatnya,
2. Keinginan bersenang-senang,
3. Keinginan untuk mengikuti tren atau gaya,
4. Keinginan untuk diterima oleh lingkungan atau kelompok,
5. Lari dari kebosanan, masalah atau kesusahan hidup,

6. Pengertian yang salah bahwa penggunaan sekali-sekali tidak menimbulkan ketagihan,
7. Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan Narkotika
8. Tidak dapat berkata TIDAK terhadap Narkotika.

b) Faktor Lingkungan

1. Lingkungan Keluarga.
2. Lingkungan Sekolah.
3. Lingkungan Teman Sebaya.

Penggunaan narkoba menjadi suatu masalah besar yang bisa mengancam kondisi kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan. Mulai dari gangguan kesehatan pada fisik, mental, hingga gangguan hubungan sosial. Beberapa faktor yang menjadikan seseorang menyalahgunakan narkotika menurut Fadli Rizal Makarim, yaitu:¹⁸

a. Perasaan berduka

Penyebab penyalahgunaan narkoba bisa dipicu oleh perasaan duka yang mendalam. Untuk sebagian orang perasaan ini tidak bisa ditangani dengan mudah. Perasaan berduka yang sangat panjang bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Perasaan ini menjadi salah satu penyebab narkoba karena menjadi salah satu cara menemukan rasa kelegaan. Sebaiknya temui terapis atau konselor agar perasaan berduka yang kamu rasakan bisa dikeluarkan dan diatasi dengan cara yang tepat.

¹⁸Fadli Rizal Makarim. “ 7 Penyebab Penyalahgunaan Narkotika ”. [https:// www. Halo doc com/artikel/ini-7-penyebab-penyalahgunaan-narkoba-dan-cara-ampuh-mencegahnya](https://www.halo.doc.com/artikel/ini-7-penyebab-penyalahgunaan-narkoba-dan-cara-ampuh-mencegahnya). (Dikutip. 22 Juni 2024, 03:19 WIB).

b. Lingkungan keluarga

Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa disebabkan akibat lingkungan keluarga. Menurut jurnal "*The Impact of Substance Use Disorders on Families and Children: From Theory to Practice*" yang dipublikasikan oleh *Social Work in Public Health*, pandangan orang tua terhadap kondisi anak yang kecanduan narkoba juga merupakan hal penting. Sikap dan keyakinan keluarga dapat memengaruhi seseorang ketika ia mencoba untuk berhenti dari penggunaan narkoba. Saat orang tua memiliki pemikiran bahwa penggunaan narkoba merupakan kegagalan moral, maka anak akan lebih mudah untuk keluar dari kebiasaan buruk ini.

c. Tekanan lingkungan sosial

Pastikan untuk memilih lingkungan pertemanan yang memiliki banyak nilai positif. Sebaiknya hindari lingkungan sosial yang sangat dekat dengan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini bisa membuat kamu mengikuti kebiasaan lingkungan. Semakin kamu terbiasa dengan penyalahgunaan narkoba di sekitar kamu, maka akan semakin besar risiko kamu menjadi pecandu narkoba.

d. Menjadikan narkoba sebagai pengobatan mandiri

Jika kamu mengalami gangguan atau keluhan kesehatan mental yang berkepanjangan, sebaiknya segera [tanyakan dokter](#) untuk memastikan pengobatan yang tepat. Hindari melakukan diagnosa dan pengobatan sendiri. Kebanyakan orang menggunakan narkoba sebagai pengobatan gangguan mental, karena dianggap sebagai alternatif yang tepat. Melansir laman *National Institute on Drug Abuse* dengan judul "*Why is there comorbidity between substance use disorders and mental illnesses?*", seseorang yang mengidap gangguan kesehatan mental berisiko melakukan penyalahgunaan narkoba. Pengobatan mandiri berisiko meningkatkan

gejala yang memburuk. Bahkan, memperburuk kesehatan untuk penggunaan jangka panjang.

e. Kurang percaya diri

Menurut studi dalam jurnal *Addiction and Health* dengan judul *The Role of Self-esteem in Tendency towards Drugs, Theft and Prostitution*, kurangnya rasa percaya diri bisa menjadi salah satu penyebab kecanduan narkoba. Semakin tinggi rasa percaya diri seseorang, maka semakin risiko penyalahgunaan narkoba pun akan semakin rendah. Biasanya, seseorang yang memiliki percaya diri rendah akan menggunakan narkoba, sehingga mereka akan merasa lebih percaya diri dan merasa diterima dengan baik oleh lingkungan.

f. Kurangnya pendidikan dan informasi mengenai narkoba

Penyalahgunaan narkoba bisa terjadi karena seseorang kurang mendapatkan ilmu pendidikan dan informasi mengenai bahaya narkoba. Untuk itu, jangan ragu untuk menerima dan menyebarkan informasi mengenai dampak dan bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat.

g. Memenuhi rasa penasaran

Banyak pemberitaan mengenai narkoba bisa memicu rasa penasaran seseorang terhadap efek penggunaan obat terlarang ini. Selain itu, banyak juga yang menggunakan narkoba untuk meningkatkan hormon dopamin yang bisa membuat perasaan bahagia. Namun, pecandu narkoba tidak menyadari berbagai efek negatif yang bisa terjadi. Bahkan, penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan mereka berurusan dengan pihak berwajib.

Faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

Faktor Internal Pelaku

a). Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/para pengedar dan pengguna narkotika.¹⁹

b). Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia sementara dalam tata pergaulan Masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.²⁰

Faktor Eksternal Pelaku

a). Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.²¹

b). Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.²²

¹⁹M. Taufik Makarno, dkk. *Tindak Pidana Narkotika*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hal. 53.

²⁰*Ibid*, Hal. 53.

²¹M. Taufik Makarno, dkk. *Tindak Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hal.54

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.2.1 Definisi Tindak Pidana Narkotika

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan atau penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar atau sesuai.²³ Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkotika dengan cara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan, apalagi penggunaannya tanpa aturan atau dalam jumlah yang berlebihan, maka narkotika yang di konsumsi tersebut akan merusak kesehatan tubuh dengan cepat.²⁴

Zat yang terkandung dalam narkotika bisa menghasilkan perasaan yang bisa/ego dengan mengubah susunan biokimia molekul sel otak pada sistem *limbus* (bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam *limbus* ini terdapat hipotalamus, yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*. Jika merasa cocok dan nikmat maka otak akan mengeluarkan *neuro-transmitter* yang menyampaikan pesan bahwa zat ini harus diteruskan kembali atau diulangi, inilah yang bernama kecanduan (*addicted/addiction*).²⁵

Menurut sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim mempunyai independensi kekuasaan dalam memutus sebuah perkara.²⁶ Dalam pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa ,putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat

²³Adami Chazaw. *Indahnya Hidup Tanpa Narkotika*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hal. 127.

²⁴Irwan Tarmilin. *Narkotika Dan Penanggulangannya*, (Bandung: Rineka Cipta, 2001), hal.39.

²⁵AR.Sujono. *Komentar dan pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. (Jakarta : Sinar Grafika cetakan pertama, 2011), hal.5.

²⁶Dahlan Sinaga. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, (Bandung: Nusa Media, 2015), hal.131.

pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.²⁷ Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa tugas hakim adalah menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya, sedangkan fungsi dari kewenangan mengadili dapat diartikan menjadi dua pengertian yaitu ,menegakkan hukum' dan ,memberikan keadilan.²⁸

Istilah narkoba bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya.²⁹

Metamfetamin adalah salah satu stimulan kuat pada sistem saraf pusat (SSP). Kadang-kadang digunakan sebagai pengobatan lini kedua untuk gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif dan obesitas; Namun, metamfetamin lebih dikenal sebagai narkoba.³⁰

Metamfetamina pertama kali ditemukan pada tahun 1893 dari dua subkelompok kimia: *dextromethamphetamine* dan *levomethamphetamine*. Setelah dua dekade, pada tahun 1919, metamfetamin berasal dari amfetamin di Jepang. Kemudian pada tahun 1930-an, obat tersebut diperkenalkan ke Amerika Serikat sebagai *inhaler* bronkial dan dekonjestan hidung. Belakangan, itu digunakan untuk mengobati obesitas. Secara keseluruhan, istilah metamfetamin mengacu pada campuran yang setara antara deksrometamfetamin dan levometamfetamin dalam

²⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁸Darmoko Yuti Witanto. *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.19.

²⁹Syaiful Bakhri. *Kejahatan Narkotikadan Psicotropika*.(Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hal.3.

³⁰Rawson RA. *Penelitian terkini tentang metamfetamin: epidemiologi, efek medis dan psikiatris, pengobatan, dan upaya pengurangan dampak buruk*. *Kesehatan Pecandu* (Musim Gugur, 2014). Hal.54.

bentuk amina murninya. Meresepkan obat ini terbatas karena potensi neurotoksiknya dan risiko penggunaan rekreasional sebagai obat euforia. Saat ini, terdapat obat pilihan yang lebih aman dengan kemanjuran pengobatan yang sama dan oleh karena itu, penggunaan metamfetamin di Amerika Serikat sangat terbatas.³¹

Pemidanaan terhadap pelaku pengguna Narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pemidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat hukum yang mengatur berupa kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

³¹Ghorpade A. *Metamfetamin dan neurotoksisitas yang diinduksi HIV-1: peran jejak amina terkait reseptor 1 sinyal cAMP pada astrosit*. (Neurofarmakologi, 2014). Hal.499.

2.2.2. Jenis Narkotika

Narkotika merupakan persoalan besar bagi umat manusia saat ini, terutama sekali wabah ini menyerang generasi muda yang frustrasi, kecewa berat, mencari kesenangan, dan ketenangan melalui pemakaian narkotika.³²

Narkotika memiliki 3 penggolongan, yaitu:³³

1. Narkotika golongan I: opium mentah, tanaman kokain, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II: ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III: etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, berikut ini 3 golongan : Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan; Narkotika Golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan Narkotika Golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Kejahatan Narkotika dan Psikotropika adalah dimensi baru terhadap peradaban yang mengandung bahaya luar biasa di bidang kemanusiaan. Walaupun

³²Maswardi Muhammad Amin. *Memahami Bahaya Narkotika dan Alternatif Penyembuhannya* (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hal.1.

³³Bernadetha Aurelia Oktavira. "Penggolongan Narkotika di Indonesia". <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>. (Dikutip. 22 Juni 2025, 02.53 WIB).

dalam hukum positif telah ditampung norma-norma larangan dan pencegahannya, kejahatan jenis ini semakin meluas karena adanya jaringan perdagangan gelap dengan cara-cara yang canggih dan menjanjikan keuntungan dengan jumlah yang besar serta cara yang mudah.

2.3. Tinjauan Umum Tentang BNN Provinsi Sumatera Utara

2.3.1 Definisi BNN Provinsi Sumatera Utara

BNNP Sumatera Utara adalah perwakilan **Badan Narkotika Nasional (BNN)** di tingkat provinsi, lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi dengan Kepala Kepolisian RI, Resmi mulai beroperasi sejak dilantik pada tanggal 20 April 2011, berlokasi di Medan.³⁴Menjadi lembaga profesional dan focal point nasional dalam bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional (P4GN).

1. Melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan dengan instansi terkait.
2. Memberdayakan masyarakat serta memantau aktivitas di lapangan.
3. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN kepada Presiden

2.3.2 Tugas Pokok, Fungsi BNN Provinsi Sumatera Utara

BNNP Sumut bertugas untuk:³⁵

³⁴Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. "*Badan Narkotika Provsu*" [Www.BNNPS.umut.com](http://www.BNNPS.umut.com). (Dikutip, 26 Juli 2025, Pukul 09.25 WIB).

³⁵Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. "*Tugas Pokok dan wewenang BNN*" https://sumut.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/?utm_source..com

- a. Menyusun dan menjalankan kebijakan nasional serta program pencegahan dan pemberantasan narkotika termasuk prekursor.
- b. Bekerja sama dengan Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.
- c. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
- d. Memberdayakan masyarakat dan memantau aktivitas masyarakat dalam P4GN.
- e. Mengembangkan laboratorium uji narkotika dan administrasi penyelidikan/penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika.
- f. Menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugas dan wewenang

BNNP Sumatera Utara menjalankan berbagai fungsi:³⁶

- a. Penyusunan norma, standar, serta prosedur teknis P4GN.
- b. Merumuskan program dan strategi pencegahan, rehabilitasi, pemberdayaan, hukum, serta kerjasama.
- c. Pelaksanaan serta pengawasan kebijakan P4GN.
- d. Koordinasi dengan instansi pemerintah dan masyarakat.
- e. Pengembangan dan peningkatan layanan rehabilitasi dan fasilitas pendukung.
- f. Pelaksanaan pengujian narkotika dan monitoring pelaksanaan kebijakan serta penegakan kode etik pegawai

³⁶*Ibid*, Tugas pokok dan wewenang BNN.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Juni 2024 setelah diadakannya Seminar Proposal.

NO.	KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN 2024 -2025											
		JUNI 2024		JULI 2024		JULI 2025				Agustus 2025			
1	Permohonan Judul	■	■										
2	Seminar Proposal				■								
3	Penelitian							■	■				
4	Bimbingan & penulisan Skripsi							■	■				
5	Seminar Hasil											■	
6	Meja Hijau												■

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara tepat di Jl. Balai Pom No.1 Blok A, Medan Estate, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara terkait Narkotika golongan 1 khusus metamfetamina.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Dimana penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.³⁷

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data primer dan data sekunder. Dibawah ini akan dijelaskan jenis data tersebut sebagai berikut:

3.2.2.1 Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

3.2.2.2 Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

3.2.3.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan judul penelitian skripsi ini terkait analisis

³⁷Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal.13.

hukum tentang pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 khusus mentafetamina.

3.2.3.2 Penelitian lapangan (*Field Research*)

Metode penelitian ini yang langsung dilakukan lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).

3.2.4 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mana pengumpulan informasinya dilakukan secara aktual dan terperinci, mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi serta praktik-praktik yang berlaku, menganalisis dengan cara perbandingan belajar dari pengalaman seseorang. Metode deskriptif ini bukan hanya menjabarkan namun juga memadukan.³⁸

Metode analisis data terbagi dua yaitu analisis kualitatif yaitu data berupa kata-kata maupun gambar yang diperoleh dari sebuah wawancara, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lainnya. dan kuantitatif. Data penelitian kuantitatif berupa kode, bilangan, ukuran, dan variabel operasional. Setelah data diperoleh maka dapat dihubungkan variabel yang satu dengan yang lain, sehingga dapat menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.

³⁸Suteki, Galang. *Metedologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018). Hal.33

BAB V **SIMPULAN & SARAN**

A. Simpulan

Berdasarkan penulisan skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan:

1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Secara khusus, Pasal-Pasal yang relevan mengatur tentang sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, yaitu pasal 111 ayat (1) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I. Pengaturan Pasal 112- 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamina nama lain dari sabu merupakan jenis narkotika bukan tanaman berbentuk kristal atau obat yang digunakan dengan cara ditelan dan dihisap.
2. Upaya Badan Narkotika Nasional(BNN) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara. Upaya mengurangi data ini memiliki 3 pencegahan penyalahgunaan yaitu Primer, Sekunder dan Tersier. Premier digunakan untuk Masyarakat yang belum menggunakan atau mengenal narkoba, biasanya dilakukannya pencegahan berbentuk penyuluhan, penerangan, Pendidikan. Sekunder biasanya ditujukan kepada Masyarakat yang sudah mengenal dan mulai menggunakan narkotika biasanya dilakukan pencegahan konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Tersier digunakan untuk Masyarakat korban narkotika atau bekas pengguna narkotika umumnya pencegahan ini

digunakan agar korban narkotika tidak Kembali menggunakan narkotika, biasanya dilakukan pencegahan bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkoba.

B. SARAN

Berdasarkan Penelitian di atas, Penulis dapat memberikan saran:

1. Diharapkan pada Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Golongan I Khusus Metamfetamina di Indonesia seharusnya dapat lebih spesifik lagi dalam jenisnya, aturannya dan perbedaannya dengan narkotika lain agar lebih memudahkan Masyarakat dalam memahami.
2. Diharapkan pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Golongan I Khusus Metamfetamina di BNN Provinsi Sumatera Utara seharusnya dapat mengerti dan mengikuti perkembangan zaman terutama era digital sehingga mampu memperbaharui serta menambah Upaya dalam mengurangi data pengguna narkotika terutama metamfetamina atau sabu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazaw, (2014). *Indahnya Hidup Tanpa Narkoba*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Achmad, R, (2014). *Narkoba di Balik Tembok Penjara.*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- AR.Sujono, (2011). *Komentar dan pembahasan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta : Sinar Grafika cetakan pertama.
- Badan Narkotika Nasional, (2009). *Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Cook, C. E, (2010). *The early history of amphetamines*. In: *Amphetamine and Its Analogs*. Academic Press.
- Dahlan Sinaga, (2015). *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*, Bandung: Nusa Media.
- Darmoko Yuti Witanto, (2013). *Diskresi Hakim, Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta.
- Dr.Syaiful Bakhri, (2013). *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Kawah Media.
- Dani Krisnawaty dan Eddy O.S. Hiariej, (2006). *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Deputi, (2007). *Pencegahan Penggunaan Narkotika*. Jakarta: Pedoman P4GN.
- Ediwarman, (2014). *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*. Jakarta: Genta Publishing.
- Gatot Supramono,(2001) *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Ghorpade A. *Metamfetamin dan neurotoksisitas yang diinduksi HIV-1: peran jejak amina terkait reseptor 1 sinyal cAMP pada astrosit*. (Neurofarmakologi, 2014). Hal.499.
- Friedman, L. M, (2001). *The Legal System for Social Science Perspective*.New York: Russel Sage Foundation
- Hari Sasangka, (2015). *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Bandung: Taruna Grafika.
- Irwan Tarmilin, (2001). *Narkotika Dan Penanggulangannya*, Bandung: Rineka Cipta.
- Juliana Lisa FR, (2013). *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum, sebuah pengantar* Yogyakarta: Nuha Medika.
- Juliana lisa, (2003). *Nengah Sutrisna. Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*. Yogyakarta: Nuha Medika.

- Koran Tempo, (2011). “*Cuma 10 Persen Pecandu yang Diterapi*”, Jakarta: Koran Tempo.
- Maswardi Muhammad Amin, (2015). *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya* Yogyakarta: Media Akademi.
- M.Taufik Makarno, dkk. (2003). *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M.Taufik Makarno, dkk. (2003). *Tindak Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- M. Taufik Makarano, (2016). *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia, 2016.
- Muhammad Mustafa, (2007). *Krimonologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku menyimpang, dan Pelanggar Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta: 2007.
- Rawson RA, (2014). *Penelitian terkini tentang metamfetamin: epidemiologi, efek medis dan psikiatris, pengobatan, dan upaya pengurangan dampak buruk. Kesehatan Pecandu .Musim Gugur*.
- Rido Triawan, (2010). *Membongkar Kebijakan Narkotika*. Jakarta: PBHI dan Kemitraan Australia Indonesia.
- Rasmussen, N, (2008). *On Speed: The Many Lives of Amphetamine*. New York University Press.
- Syaiful Bakhri, (2012). *Kejahatan Narkotikadan Psikotropika*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Septian, N, (2013). *Hubungan antara problem solving dengan penyesuaian diri nabi anak*. Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia.
- S. Prihatini, (2016). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Setiyawati,dkk. (2015). *Buku sari bahaya narkoba*. Surakarta: Tirta Asih Jaya.
- Setiyawati,dkk. (2015). *Bahaya narkoba*. Surakarta: Tirta asih jaya.
- Suteki, Galang. (2018). *Metedologi penelitian hukum (filsafat, teori, dan praktik)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjaua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soubar Usman, (2000). *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulanganya*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Soerjono Soekanto, (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab undang – undang hukum Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Undang-undang No. 30 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes).

Jurnal, Artikel, Makalah, Jurnal.

Bambang Hermanto, (2022). “Kewenangan Diskresi Bagi Aparatur Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Restening (Penodaan Agama) Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia”. Vol.22 No.1, November, Hal 1-23.

Badan Narkotika Nasional (BNN), (2023). *Laporan Tahunan BNN*. Jurnal BNN, November hal.201-250.

Darke, S., Kaye, S., & McKetin, R. (2008). *Major physical and psychological harms of methamphetamine use*. Drug and Alcohol Review, Vol.III No.27, hal. 253–262.

Irick Christovel Sanger, (2013). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkoba di Kalangan Generasi Muda, Jurnal Lex Crimen, Vol. II, No. 4, Edisi Agustus. Hal. 5-21.

Kresna Adi Prasetyo, (2019). “Analisis Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Penistaan Agama di Indonesia.”. Vol.2 No.1, April. Hal. 1-12.

National Institute on Drug Abuse (NIDA), (2020). *Methamphetamine Research Report*. Jurnal NIDA Vol 2, April hal 30-50.

Pananjung, L. K. “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) di Indonesia”. Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan, Vol.1, hal. 241- 244.

Siti Merida Hutagalung, (2011). “Penegakan Hukum”, Jurnal Uki. November, Hal. 109-126.

Website, Internet

Badan Narkotika Nasional. "Faktor penyebab penyalahgunaan narkotika". <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>. (Dikutip. 22 Juni 2024, 02.53 WIB).

Badan Narkotika Nasional. "Tujuan, pokok, dan fungsi BNN". <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnnpusat/profil/8007/tujuan-pokok-dan-fungsi>. (Dikutip. 22 Juni 2025, 01.02 WIB).

Bernadetha Aurelia Oktavira. "Penggolongan Narkotika di Indonesia". <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/penggolongan-narkotika-di-indonesia>. (Dikutip. 22 Juni 2025, 02.53 WIB).

Diana Kusumasari. "Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penyalahgunaan-narkotika-dan-prekursor-narkotika-1t4dc0cc5c25228/> (Dikutip, 21 Juni 2024, 22.49 WIB).

Fadli Rizal Makarim. "7 penyebab penyalahgunaan narkotika". <https://www.halo-doc.com/artikel/ini-7-penyebab-penyalahgunaan-narkotika-dan-cara-ampuh-mencegahnya>. (Dikutip. 22 Juni 2024, 03:19 WIB).

<https://jauhi-narkotika.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika/>, (Diakses. 08 Juli 2025, 12.00 WIB).

Medlineplus. "Metamfetamina". [https://medlineplus.gov.translate.google/methamphetamine.html](https://medlineplus.gov/translate/google/translate?hl=id&sl=en&tl=id&u=https://medlineplus.gov/medlineplus.gov.translate.google/methamphetamine.html) (Dikutip. 23 Juni 2024, 20.40 WIB).

NIDA. *Methamphetamine DrugFacts*. <https://nida.nih.gov>, (Dikutip. 12 Juni 2025, 10.25 WIB).

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). *Synthetic Drugs in East and Southeast Asia: Latest Developments and Challenges*. <https://www.unodc.org>. (Dikutip. 20 Juni 2025, 01.50 WIB).

UNPAD. "Lampau Kapasitas Huni, Napi Rentan Alami Dehumanisasi di Lapas", <http://www.unpad.ac.id/archives/15555>, (Diakses. 8 Juli 2025, 11.25 WIB).

UNODC. (2021). *World Drug Report*. <https://www.unodc.org>. (Dikutip. 10.50 WIB).

World Health Organization. *Guidelines for the Identification and Management of Substance Use and Substance Use Disorders in Pregnancy*. <https://www.who.int>. (Dikutip. 10 Juni 2025, 12.00 WIB).

Wordpress. *Jenis-Jenis Narkotika*. <https://bomberpipitpipit.wordpress.com/jenis-jenis-narkotika/>, (Dikutip. 08 Juli 2025, 09.50 WIB).

Hasil Wawancara

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak Basten Simamora, SH.M.H selaku kepala Seksi Intellijen Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara, Jumat, 14 Juli 2025. Pukul 10.00 WIB

